



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 96/Pdt.G/2013/PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT,

Perempuan, yang lahir di Sibetan tanggal 7 Nopember 1977, umur 35 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal dahulu di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan dan sekarang beralamat Kecamatan Bebandem, Karangasem, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M E L A W A N

TERGUGAT,

umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29

Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 Juli 2013 di bawah register Nomor : 96/Pdt.G/2013/PN.TBN telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kecamatan Selemadeg Barat, pada tanggal 1 April 1999, dan telah dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/VII/1999, tanggal 1 April 1999 (foto copy terlampir);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Lumbung, tanggal 26-01-2000;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Cepaka, tanggal 10- 05-2002;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
- Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani semuanya menjadi sirna karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat baik prinsip maupun yang bukan prinsip yang pada intinya sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun yang terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi keharmonisan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan seingat adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus maka sulit rasanya antara

Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali untuk membentuk

keluarga yang harmonis dan bahagia, oleh karena itu Penggugat sudah

tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yaitu dengan jalan perceraian dan diperkuat dengan ada surat

pernyataan pisah perkawinan karena percekcoan terus menerus yang

tidak mungkin bisa disatukan kembali sesuai foto copy terlampir;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan ini

mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Tabanan dan mohon kiranya agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat

memanggil para pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan

yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Selemadeg Barat pada tanggal 24 – 03 – 1999 dan telah dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Tabanan, sesuai dengan Kutipan akta perkawinan, Nomor : 113A/II/1999, tanggal 1 April 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 96 / Pdt.G / 2013 / PN.TBN tertanggal 20 Agustus 2013, 30 Agustus 2013 dan 9 September 2013 yang dibacakan disidang, yang oleh karena itu Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan ternyata pula tidak datangnya itu bukan didasari sesuatu alasan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 01 April 1999, Nomor : 113/ VII/1 999, yang selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 Juli 2003, Nomor : 3493/IST/2003, atas nama ANAK 1, yang selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 22 Juli 2003, Nomor : 3498/IST/2003, atas nama ANAK 2, yang selanjutnya diberi tanda P – 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan, tanggal 15 April 2013, yang selanjutnya diberi tanda P –

4;

5. Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, tanggal 04 Juni 2010 Nomor :

5102032608040011, yang selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat P – 1 dan P – 5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah ditunjukkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kecamatan Selemadeg Barat, pada tanggal 1 April 1999 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Tabanan, Sesuai dengan Kutipan akta perkawinan, Nomor : 113/VII/1999, tanggal 1 April 1999;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Lumbung, tanggal 26-01-2000;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Cepaka, tanggal 10- 05-2002;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka dan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling

sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sejak kelahiran anak mereka yang kedua, mulai rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa penyebab terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tapi Penggugat sering mengadukan kepada saksi bahwa mereka sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, Penggugat telah tinggal bersama saksi selaku orang tua Penggugat di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat tinggal di rumah asal;
- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Br. Cepaka, Desa Lumbung, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selemadeg Barat, pada tanggal 1 April 1999 dimana Penggugat

berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;

- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Tabanan, Sesuai dengan Kutipan akta perkawinan, Nomor : 113/VII/1999, tanggal 1 April 1999;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Lumbung, tanggal 26-01-2000;
 2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Cepaka, tanggal 10-05-2002;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka dan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sejak kelahiran anak mereka yang kedua, mulai rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa penyebab terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar tapi Penggugat sering mengadukan kepada saksi bahwa mereka sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, Penggugat telah tinggal bersama saksi selaku orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sedangkan

Tergugat tinggal di rumah asal;

- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama

Tergugat;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipersatukan lagi;.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah diberikan kesempatan yang cukup, tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan juga kesimpulan, serta yang bersangkutan hanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal – hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga yang dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam salah satu syarat alasan – alasan perceraian pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidaklah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat yaitu mengenai tempat tinggal Tergugat yang bertempat tinggal Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, maka adalah tepat gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Tabanan karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Kecamatan Selemadeg Barat, pada tanggal 1 April 1999, dan telah dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 113/VII/1999, tanggal 1 April 1999 (Bukti P – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan hingga dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Lumbung, tanggal 26-01-2000 (Bukti P – 2) dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Cepaka, tanggal 10- 05-2002 (Bukti P – 3) dan telah pula dibuatkan Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga (Bukti P – 5) dan sejak kelahiran anak mereka yang kedua, mulai rumah tangga mereka tidak harmonis dan sering terjadi cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarganya yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, Penggugat telah tinggal bersama saksi selaku orang tua Penggugat di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat tinggal di rumah asal dan anak – anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan atau dipersatukan lagi sehingga antara Penggugat dan

Tergugat akhirnya sepakat membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2013

(Bukti P – 4) yang pada pokoknya sepakat secara bersama-sama untuk

mengakhiri perkawinannya dengan perceraian dengan alasan tidak ada

kecocokan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian, maka tujuan perkawinan

yang digariskan oleh Undang-Undang yaitu untuk membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak

dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide pasal 1

Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974), sehingga Pengadilan berpendapat alasan

untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, dan juga

Penggugat mempunyai cukup alasan, bahwa mereka tidak akan dapat hidup

rukun sebagai suami istri, maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya

dengan Tergugat putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitum

angka 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis

mempertimbangkan bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Tabanan, maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak

Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai

ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera

Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan

salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Dinas dimaksud untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam

tahun yang sedang berjalan, maka dengan demikian petitum angka 3 pun dapat

dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka

Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, untuk itu petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 Maret 1999 dan telah dicatatkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan akta perkawinan, Nomor : 113/VII/1999, tanggal 1 April 1999 **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar

dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, 19 September 2013, oleh kami I GEDE YULIARTHA, SH, MH sebagai Ketua Majelis Hakim, SAMI ANGGRAENI, SH dan I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 26 September 2013 oleh kami I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H. dan SAMI ANGGRAENI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE PATENG Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H I GEDE YULIARTHA, S.H M.H

t.t.d.

SAMI ANGGRAENI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

t.t.d.

I MADE PATENG

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	465.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5.	R e d a k s i	Rp	<u>5.000,-</u>

J u m l a h Rp 556.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

C A T A T A N :

1. Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **26 September 2013** Nomor : **96/Pdt.G/2013/PN.Tbn**, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal **27 September 2013** ; -----
2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Verset/ perlawanan telah lampau sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **26 September 2013** Nomor : **96/Pdt.G/2013/PN.Tbn**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **12 Oktober 2013** ; -

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-

Untuk salinan resmi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)